



PUTUSAN

NOMOR 47/PDT/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SARINAH LIONG**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan TP. Rustam Effendi No. 344, Kec. Ilir Timur I, Palembang Sumatera Selatan dan sekarang beralamat di Hotel King jalan Kolonel Atmo No. 623 Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titis Rachmawati, SH.MH.CLA, dkk, Advokat And Legal Consultan beralamat Jl. Angkasan 45/Kacaping No. 1123A RT. 7. RW. 2 Kel. Demang Lebar Daun Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2017, No. 125/SK.PDT/XII/2017/PLG, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

LAWAN

1. Nama : **RENY WATI**;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 17 Agustus 1972;
NIK : 3172025708720030;
Umur : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Warga Negara : Indonesia;
Status Perkawinan : Kawin;
Pendidikan : S1;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jalan Griya Jelita Blok I-1 No. 2, RT. 008, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**.

2. Nama : **AGUSTINE DJUNAIDY**;
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 5 Agustus 1974;
NIK : 1671050508740007;
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Warga Negara : Indonesia;
Status Perkawinan : Kawin;

Halaman 1 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Pendidikan : S2;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : beralamat di Jalan Griya Jelita Blok I-1 No. 2, RT.
008, RW. 020, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT II** Secara bersama-sama
disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: ARIF HIDAYAT, S.H., HUTAMI,
SIMATUPANG, S.H. HARRY F.M SITORUS, S.H., M.H., SAHATMA ANTON
SIREGAR, S.H. RIKI SIDABUTAR, S.H. BINTANG BUTAR BUTAR, S.H., M.H.,
TISA, S.H., HENDRA JAYA, S.H. dan SUPENDI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office "ARIF-
HUTAMI & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kebon Jeruk Raya No.126 Jakarta
Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2017

DAN

1. **ONG GIOK SANG**, NIK.1671054709410003, lahir di Palembang tanggal 7
September 1941, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Jalan
Letkol Iskandar Nomor 284, Rt.009, Rw.002, Kel.18 Ilir Kec. Ilir Timur I
Palembang dan sekarang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2086, 20 Ilir
D III, Ilir Timur I Palembang **30129** Provinsi Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT
TERGUGAT I**;

2. Ahli Waris Alm. **GUNTUR ONGKOWIJAYA**, yaitu:

1. MERRY KRISNA, Perempuan;
2. ONGGONO GUNTUR ONGKOWIJAYA, Laki-Laki;
3. LAIGONO GUNTUR ONGKOWIJAYA, Laki-laki;
4. IVANA GUNTUR ONGKOWIJAYA, Perempuan;

Kesemuanya beralamat di Jalan Rajawali No. 26 RT. 022 RW. 005, Kelurahan
9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT
TERGUGAT II**;

3. **HONITA** dahulu bernama **ONG MOY SANG**, No.KTP.1671064401500004
Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 04 Januari 1950, Umur
67 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Halaman 2 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Pipit II No. 15, RT. 022, RW. 005, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**;

4. **ONG MOOI ING**, No. KTP.1671065608540005, jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 16 Agustus 1954, umur 63 tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jln. DR. M. Isa No. 579, RT. 008 RW. 003 Kel Kuto Batu, Kec Ilir Timur II, Palembang Sumatera Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV**;

5. **ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA dahulu bernama KIE SEN**, No. KTP. 1671050610550007, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Palembang tanggal 06 Oktober 1955, Umur 61 Tahun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kolonel Atmo No. 420-5 RT.008, RW. 003, Kelurahan 17 Ilir, Kec. Ilir Timur II Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V semula TURUT TERGUGAT V**;

6. **MELLINA ONGKOWIJAYA dahulu bernama MOIJ HWA**, No.KTP.3173034202590001, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang 02 Februari 1959, Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat, Jalan Pinangsia Timur Nomor 15 Rt.007, Rw.005, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari dan sekarang beralamat di Komp. Daan Mogot Baru, Jl. Kintamani Barat VI, Blok L 1 No. 3 Jakarta Barat 11450, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING VI semula TURUT TERGUGAT VI**;

7. **MELINDA ONG dahulu bernama MOI TJOE**, No. KTP. 3175036102600007, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 21 Februari 1960, Umur 57 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Otista No. 28, RT. 001 RW. 002 Kel. Bidara Cina, Kec Jatinegara, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII semula TURUT TERGUGAT VII**;

8. **MELANIE ONG dahulu bernama MOY LAM**, No.KTP.3173035908610001, jenis kelamin perempuan, lahir di Palembang tanggal 19 Agustus 1961, umur 56 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 3 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu beralamat di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat, Jalan Pinangsia Timur Nomor 15 Rt.007, Rw.005, Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari dan sekarang beralamat di Apartemen Mediterania Garden, Tower C/27/FA, Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TURUT TERGUGAT VIII**;

Untuk selanjutnya **TURUT TERBANDING I, TURUT TERBANDING II, TURUT TERBANDING III, TURUT TERBANDING IV, TURUT TERBANDING V, TURUT TERBANDING VI, TURUT TERBANDING VII** dan **TURUT TERBANDING VIII**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 47/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan Putusan dan berkas perkara Nomor : 93/Pdt.G/2017/PN.Plg. tanggal 27 November 2017;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya tanggal 16 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Mei 2017 dalam Register Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm.DJUNAIDI yang meninggal dunia pada tanggal 17 November 2012 sebagaimana disebutkan didalam Kutipan Akta Kematian No.563/KMU/JS/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Para Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG;
2. Bahwa Almarhum DJUNAIDI menikah dengan TERGUGAT pada tanggal 29 Juli 1971 di Palembang dan semasa pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. **PENGUGAT I**, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 17 Agustus 1972;

Halaman 4 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **PENGGUGATII**, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 05 Agustus 1974;
3. Bahwa dahulunya orang tua Almarhum DJUNAI DI (Suami TERGUGAT dan Ayah PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II) yaitu Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG sebelum meninggal dunia telah melangsungkan Pernikahan secara adat Tionghoa dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang untuk Golongan Tionghoa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Nopember 1980 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
- a. **TURUT TERGUGAT I**, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 07 September 1941;
 - b. **Alm.DJUNAI DI**, Laki-Laki, Lahir di Palembang tanggal 01 Maret 1945 merupakan suami dari TERGUGAT dan Ayah dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - c. **Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA**, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 15 Agustus 1947, merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/**ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II**;
 - d. **TURUT TERGUGAT III**, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 04 Januari 1950;
 - e. **TURUT TERGUGAT IV**, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 16 Agustus 1954;
 - f. **TURUT TERGUGAT V**, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 06 Oktober 1955;
 - g. **TURUT TERGUGAT VI**, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 02 Februari 1959;
 - h. **TURUT TERGUGAT VII**, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 21 Februari 1960 ;
 - i. **TURUT TERGUGAT VIII**, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 19 Agustus 1961
4. Bahwa sebelum meninggal dunia suami TERGUGAT/Ayah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II Yaitu Almarhum DJUNAI DI bersama-sama dengan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA memiliki asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang dengan perincian modal yaitu Almarhum DJUNAI DI sejumlah 40%, Almarhum GUNTUR ONGKOWIJAYA (suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II) sejumlah 30% dan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA sejumlah 30% dan pada tahun 2007 kepemilikan Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA telah dijual kepada Almarhum DJUNAI DI

Halaman 5 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 28 Februari 2007 dan Akta Kuasa No.15 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Dra.Melitina Lawrence, sehingga terhadap hal tersebut kepemilikan Almarhum DJUNAIDI atas Hotel King tersebut adalah sejumlah 70%;

5. Bahwa oleh karena semasa hidupnya Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG memiliki Asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yangdikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang sejumlah 30% sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Sertipikat Hak Milik No.1255/R tahun 1980/17 ilir seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) atas nama Alm. DJUNAIDI 40%, Alm. GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.1256/R tahun 1980/17 ilir seluas 905 m² (sembilan ratus lima meter persegi) atas nama Alm. DJUNAIDI 40%, Alm. GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - c. Sertipikat Hak Milik No.1294 tahun 1980/17 ilir seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama Alm. DJUNAIDI 40%, Alm. GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - d. Sertipikat Hak Milik No.1295 tahun 1980/17 ilir seluas 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Alm. DJUNAIDI 40%, Alm. GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
6. Bahwa ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA telah meninggal dunia pada tanggal **10 Maret 1989** sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 209/JB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 13 Maret 1989 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA;
7. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Dra.Melitina Lawrence, S.H. ditetapkan pembagian harta Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. TAN BOK SANG sebanyak 11/20 bagian;
 - b. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I Sebanyak 1/20 bagian;
 - c. Alm.DJUNAIDI merupakan suami dari TERGUGATdan Ayah dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebanyak 1/20 bagian;

Halaman 6 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II sebanyak 1/20 bagian;
 - e. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III sebanyak 1/20 bagian;
 - f. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV sebanyak 1/20 bagian;
 - g. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V sebanyak 1/20 bagian;
 - h. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI sebanyak 1/20 bagian;
 - i. MELINDA ONG/TURUT TERGUGAT VII sebanyak 1/20 bagian;
 - j. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII sebanyak 1/20 bagian;
8. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. di Palembang, yang menerangkan **TAN BOK SANG telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2014** di Palembang sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Palembang No. 0576/U/JP/2014 sehingga untuk selanjutnya disebut sebagai Almarhumah TAN BOK SANG;
9. Bahwa berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. di Palembang disebutkan bahwa yang berhak atas peninggalan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG adalah:
- a. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - b. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - c. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - d. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - e. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - f. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - g. MELINDA ONG/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - h. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;

Halaman 7 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
- j. PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mendapatkan masing-masing warisan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King tersebut mendapat bagian terhadap objek harta tersebut adalah sebesar 2/18 bagian dari harta peninggalan;

11. Bahwa pada tanggal 22 September 2016 terhadap objek warisan telah dilakukan penilaian publik dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) HENDRA GUNAWAN DAN REKAN dan diperoleh fakta terhadap asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King keseluruhan bernilai Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau jika berdasarkan Appraisal tersebut maka HAK PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan 2/18 bagian dari total harta peninggalan/warisan sebesar 30% X Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp. 40.780.800.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

12. Bahwa oleh karenanya PARA PENGGUGAT telah berulang kali memohon kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya untuk membagi kewarisan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG sejumlah 30% dari total harta peninggalan/waris dan segera mengeluarkan kepemilikan PARA PENGGUGAT dan PARATURUT TERGUGAT atas asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King tersebut dan TERGUGAT telah berkali-kali dimohonkan untuk segera mengeluarkan bagian PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tersebut, akan tetapi TERGUGAT tidak juga mengindahkannya. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT tersebut dapat dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) yang merugikan PARA PENGGUGAT dan PARATURUT TERGUGAT;

13. Bahwa berdasarkan argumentasi PARA PENGGUGAT tersebut dikarenakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara menghambat PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan Haknya sebagai Ahli Waris Alm. Djunaidi (suami dari TERGUGAT, ayah dari PENGGUGAT I dan

Halaman 8 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT II) terhadap kepemilikan Hak Atas Tanah yang di atasnya berdiri KING HOTEL PALEMBANG dan perbuatan tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,";

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum yang telah diperluas sebagaimana putusan Arrest Hooge Raad terkait kasus Lindenbaum-Cohen tanggal 31 Januari 1919 bahwa pemaknaan Perbuatan melawan hukum dilapangan hukum keperdataan tidak terbatas kepada perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang tetapi dapat dihubungkan dengan empat hal , yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah tatasusila yang baik;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap diri atau harta benda orang lain;

15. Bahwa tindakan TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan pembagian waris sehingga merugikan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana haknya yaitu 30 % (tiga puluh persen) dari Sertipikat Hak Milik No.1255/R tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1256/R tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1294 tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1295 tahun 1980/17 ilir yang pada saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, untuk itu sudah sewajarnya TERGUGAT dihukum untuk mengeluarkan bagian dari PARA PENGGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. di Palembang, masing-masing PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebesar 1/18 dan kepada PARA TURUT TERGUGAT masing-masing sebesar 2/18 bagian dari 30% asset berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama KING HOTEL PALEMBANG, yang mana merupakan harta peninggalan pewaris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

Halaman 9 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



16. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan tidak segera membagikan objek waris/harta peninggalan/asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama HOTEL KING kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dan berupaya menguasai sendiri atas objek waris/harta peninggalan/asset dimaksud dan tentulah hal tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT oleh karenanyasudah sepantasnya TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);
17. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta yang sah menurut hukum dan untuk menghindari agar gugatan ini tidak sia-sia atau Ilusioner, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Negeri Palembang untuk **meletakkan sita jaminan** terhadap Bangunan Gedung/Objek HOTEL KING yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang;
18. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi apabila TERGUGAT lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana **butir 15 (lima belas)** tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar **Dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan** ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan tersebut;
19. Bahwa oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT diajukan berdasarkan Bukti-bukti yang otentik menurut hukum, sehingga terhadap putusan dalam perkara ini dapat jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;
20. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII/Para Turut Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG dan mengetahui pembagian waris dimaksud maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII/Para Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;

Halaman 10 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



21. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
3. Menyatakan Sah Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang disebutkan bahwa yang berhak atas peninggalan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG adalah:
 1. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 2. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 3. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 4. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 5. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 6. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 7. MELINDA ONG/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 8. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 9. RENY WATI/PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
 10. AGUSTINE DJUNAIDY/PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT I atas harta waris/peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30% dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp. 40.780.800.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT II atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp. 40.780.800.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang masing - masing sebesar 2/18 bagian dari Rp. 40.780.800.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

Halaman 12 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa / DWANGSOM setiap keterlambatannya untuk mematuhi isi putusan ini sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Palembang atas asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama HOTEL KING yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
11. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT:

I. DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II/Para Penggugat dalam Konvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Posita gugatan Para Penggugat pada Angka 1 (satu) dan angka 2 (Dua) yaitu mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat, yang mana para Penggugat merupakan anak-anak dari pernikahan antara Almarhum Djunaidi dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Juli 1979 dan oleh karena pada tanggal 17 November 2012 suami Tergugat/ Almarhum Djunaidi telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No.563/KMU/JS/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 13 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan maka sudah berdasarkan hukum bahwasanya yang menjadi ahli waris Almarhum Djunaidi adalah Tergugat dan Para Penggugat;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga) adalah benar yaitu mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang mana suami Tergugat atau ayah dari Para Penggugat yaitu Almarhum Djunaidi merupakan anak dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yang telah menikah secara adat Tionghoa dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta untuk Golongan Tionghoa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Nopember 1980 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Turut Tergugat dan termasuk salah satunya adalah suami Tergugat Almarhum Djunaidi, yaitu adalah sebagai berikut:
 - a. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 07 September 1941;
 - b. Alm.DJUNAIDI, Laki-Laki, Lahir di Palembang tanggal 01 Maret 1945 merupakan suami dari TERGUGAT dan Ayah dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II;
 - c. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 15 Agustus 1947, merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II;
 - d. HONITA/ONG MOY SANG/TURUT TERGUGAT III, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 04 Januari 1950;
 - e. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 16 Agustus 1954;
 - f. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/KIE SEN/TURUT TERGUGAT V, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 06 Oktober 1955;
 - g. MELLINA ONGKOWIJAYA/MOIJ HWA/TURUT TERGUGAT VI, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 02 Februari 1959;
 - h. MELINDA ONG/ MOI TJOE/TURUT TERGUGAT VII, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 21 Februari 1960 ;
 - i. MELANIE ONG/ MOY LAM/TURUT TERGUGAT VIII, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 19 Agustus 1961;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 4 (empat) adalah benar yaitu mengenai asal usul kepemilikan suami Tergugat atas asset sebesar 70 % bangunan Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang, yaitu diperoleh karena semasa hidup suami Tergugat/ Ayah Penggugat I dan

Halaman 14 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat II Yaitu Almarhum Djunaidi bersama-sama dengan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA memiliki Asset berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang dengan perincian asset yaitu Almarhum DJUNAIIDI sejumlah 40%, Almarhum GUNTUR ONGKOWIJAYA (suami dari TURUT TERGUGAT II) sejumlah 30% dan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA sejumlah 30% sebagaimana tercantum dalam :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1255/R tahun 1980/17 Ilir seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) atas nama DJUNAIIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1256/R tahun 1980/17 ilir seluas 905 m² (sembilan ratus lima meter persegi) atas nama DJUNAIIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
- c. Sertipikat Hak Milik No. 1294 tahun 1980/17 ilir seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama DJUNAIIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 1295 tahun 1980/17 ilir seluas 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama DJUNAIIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.

Bahwa kemudian atas asset milik Alm.Guntur Ongkowijaya pada tahun 2007 sebesar 30% telah dijual kepada suami Tergugat/Almarhum Djunaidi berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 28 Februari 2007 dan Akta Kuasa No.15 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Dra.Melitina Lawrence,SH yang berkedudukan di Palembang sehingga terhadap hal tersebut kepemilikan asset suami Tergugat/Almarhum Djunaidy atas Hotel King tersebut adalah sejumlah 70%;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan angka 7(tujuh) adalah benar pada tanggal 10 Maret 1989 Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 209/JB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 13 Maret 1989, maka terhadap Asset milik Alm ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA yang berjumlah 30 % atas Hotel King tersebut sudah berdasarkan hukum beralih kepemilikannya menjadi bagian seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan kemudian oleh Para Ahli Waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA pembagian asset tersebut telah dibuatkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008,

Halaman 15 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dra.Melitina Lawrence,SH. yaitu mengenai penetapan pembagian harta Almarhum ONG SELAMET ONGKOWIJAYA kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

- a. TAN BOK SANG sebanyak 11/20 bagian;
 - b. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I Sebanyak 1/20 bagian;
 - c. Alm.DJUNAI DI merupakan suami dari TERGUGAT I dan Ayah dari PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebanyak 1/20 bagian;
 - d. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II sebanyak 1/20 bagian;
 - e. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III sebanyak 1/20 bagian;
 - f. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV sebanyak 1/20 bagian;
 - g. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V sebanyak 1/20 bagian;
 - h. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI sebanyak 1/20 bagian;
 - i. MELINDA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VII sebanyak 1/20 bagian;
 - j. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII sebanyak 1/20 bagian;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 8 (delapan), angka 9(Sembilan) dan angka 10 (sepuluh) adalah benar dikarenakan bagian-bagian harta waris Almarhum Ong Selamat Ongkowijaya kepada seluruh ahli waris terhadap Asset Hotel King sebesar 30 % sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Dra.Melitina Lawrence, SH., faktanya pada saat itu belumlah dikeluarkan pembagiannya, akan tetapi pada tanggal 02 Maret 2014 salah satu Ahli Waris yang tersebut didalam Akta dimaksud yaitu Almarhumah Tan Bok Sang telah juga meninggal dunia yaitu pada tanggal 02 Maret 2014 sehingga sudah berdasarkan hukum apabila asset milik Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas Hotel King tersebut yaitu sebesar 30 % dimaksud adalah menjadi bagian dari seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG, dan seluruh Para Ahli Waris dimaksud telah membuat kembali Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty,S.H. yang berkedudukan di Palembang dengan rincian pembagian waris yaitu sebagai berikut :
- a. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;

Halaman 16 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



- b. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- c. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- d. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- e. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- f. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- g. MELINDA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- h. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- i. PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
- j. PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga dalam hal ini adalah benar apabila dalam dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan masing-masing Para Penggugat mendapat bagian 1/18 bagian atau apabila digabung menjadi satu bagian tersebut Para Penggugat mendapatkan 2/18 dari harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas asset Hotel King yaitu sebesar 30 %;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 11 (sebelas) dan angka 12(dua belas) akan Tergugat tanggapinya sebagai berikut :
- a) Bahwa perlu Tergugat sampaikan, Tergugat tidak pernah menghambat baik Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat untuk mengambil bagiannya masing-masing terhadap asset Hotel King sebesar 30 % yang menjadi harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty,S.H. yang berkedudukan di Palembang dan Tergugat menyetujui bahwasanya terhadap objek warisan/harta peninggalan berupa Asset Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang telah dilakukan penilaian publik dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) HENDRA GUNAWAN DAN REKAN dan terhadap hasilnya diperoleh fakta jumlah secara keseluruhan Asset Hotel King apabila dinilai dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- b) Bahwa akan tetapi yang perlu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ketahui bahwasanya dahulunya terhadap Hotel King telah terjadi kebakaran yaitu pada tahun 2005 dan pada saat itu Hotel King berhenti beroperasi karena terhadap Hotel tersebut tidak dapat dipergunakan lagi karena bangunannya sudah banyak yang hancur, maka agar terhadap asset tersebut dapat beroperasi kembali maka dari itu dengan menggunakan uang Tergugat dan Alm.Djunaidi terhadap Hotel King tersebut dilakukan Renovasi kembali dan telah menghabiskan dana yaitu sebesar Rp.29.685.219.243 (dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan selain itu juga Tergugat dan Alm.Djunaidi juga mengeluarkan biaya pengelolaan atas Hotel King tersebut yaitu sejumlah Rp. Rp.2.354.242.858 (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga total pengeluaran Tergugat dan Alm.Djunaidi atas biaya-biaya tersebut yaitu sebesar Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- c) Bahwa selain itu antara Tergugat dan Para Turut Tergugat sebelum adanya gugatan aquo di Pengadilan Negeri Palembang dahulunya sudah sering terjadi pembahasan antara Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu mengenai Asset Hotel King milik ahli waris Alm. Ong Slamet Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang sebesar 30% yang rencananya akan dikeluarkan dari Asset Hotel King/warisan tersebut dilaksanakan pembagiannya/ dikeluarkan bagiannya dan selain itu membahas mengenai biaya pengelolaan dan biaya renovasi atas hotel tersebut, akan tetapi pembahasan tersebut selalu tidak menghasilkan suatu keputusan, hal tersebut dikarenakan Para Turut Tergugat selalu bersikap arogan, berubah-ubah atau mau menang sendiri yang selalu mengkaitkan suatu persoalan yang tidak ada hubungannya dengan Asset Hotel King yang akan dikeluarkan tersebut dan selain itu Para Turut Tergugat juga selalu mau enaknya sendiri yang tidak mau ikut menanggung biaya renovasi dan biaya pengelolaan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sehingga terhadap Asset Hotel King tersebut nilainya menjadi tinggi kembali dan dikarenakan perbedaan pendapat tesebutlah yang menjadikan antara

Halaman 18 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak pernah tercapai kata sepakat mengenai asset sebesar 30 % dari Hotel King yang akan dikeluarkan kepada seluruh ahli waris Alm. Ong Slamet Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang dan terhadap hal tersebut telah diketahui oleh Para Penggugat.

- d) Bahwa Tergugat sangat menyetujui apabila terhadap Asset Hotel King sebesar 30% yang merupakan milik Alm. Ong Slamet Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang tersebut dikeluarkan sesuai dengan bagiannya masing-masing kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Waris No.123 tanggal 18 Maret 2015 , karena apabila terhadap bagian asset tersebut tidak segera dikeluarkan hal tersebut akan berdampak pada biaya pengelolaan Hotel King yang akan terus dikeluarkan dan hal tersebut tentulah merugikan Tergugat, Para Penggugat dan Turut Tergugat yang harus menanggung beban biaya tersebut khususnya terhadap Tergugat yang pastinya menalangi terlebih dahulu untuk biaya-biaya dimaksud dan sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Waris No.123 tanggal 18 Maret 2015 dari jumlah harta peninggalan/warisan Alm. Ong Slamet Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang sebesar 30% dari jumlah seluruh Asset Hotel King sebesar Rp. 135.936.000.000,(seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah harta peninggalan/warisan Alm. Ong Slamet Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang atas asset Hotel King tersebut adalah sebesar Rp.40.780.800.000. (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi besarnya jumlah asset tersebut haruslah dipotong terlebih dahulu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat dan Alm.Djunaidi dalam membangun, merawat dan mengurus kembali hotel dimaksud yang diperkirakan yaitu sebesar Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dan dikarenakan asset Tergugat atas hotel King tersebut yaitu sebesar 70 % maka sudahlah tentu Tergugat tidak keberatan atas biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat sebesar 70 % yaitu sebesar Rp.22.456.463.560., (dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan sisanya dikarenakan adalah asset milik alm.Ong Selamat Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang dan sekarang telah beralih menjadi milik seluruh ahli warisnya sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan

Halaman 19 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris No.123 tanggal 18 Maret 2015, maka dari itu 30 % biaya tersebut dibebankan kepada seluruh ahli waris alm.Ong Selamat Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang yaitu sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah keseluruhan Asset Hotel King dikalikan 30 % = asset milik Ahli Waris Ong Selamat Ongkowijaya yaitu
Rp. 135.936.000.000 X 30 % : Rp.40.780.800.000;
- Jumlah 30 % Asset milik Ahli Waris Ong Selamat Ongkowijaya setelah dipotong biaya Renovasi dan biaya Pengelolaan.
Rp.40.780.800.000-Rp.9.624.198.668: Rp.31.156.601.332;
- Jumlah bagian harta Waris Alm Ong Selamat Ongkowijaya kepada Para Penggugat setelah dipotong biaya Renovasi dan biaya Pengelolaan yaitu masing-masing sebesar :
Rp.31.156.601.332 X 1/18 : Rp.1.730.992.297;.
- Bahwa sedangkan untuk bagian Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII setelah dipotong biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan masing-masing yaitu sebesar Rp.3.461.844.592.

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 (tiga belas), angka 14 (empat belas) dan angka 15(lima belas) adalah tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat dikarenakan dianggap menghambat Para penggugat untuk mendapatkan Haknya sebagai Ahli Waris Alm. Djunaidi (suami dari Tergugat, ayah dari Penggugat I dan Pengugat II) sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Waris No.123 tanggal 18 Maret 2015, akan tetapi belum dapat dikeluarkannya bagian Para Penggugat maupun bagian Para Turut Tergugat atas asset Hotel King sebesar 30% tersebut yaitu dikarenakan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat berkeinginan dengan serta merta mengambil bagiannya masing-masing atas asset dimaksud tanpa mau dibebankan biaya Renovasi dan Biaya pengelolaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh ahli waris alm.Ong Selamat Ongkowijaya dan Almarhumah Tan Bok Sang yang besarnya adalah Rp.9.624.198.668., (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), padahal selama ini biaya tersebut telah dikeluarkan

Halaman 20 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang Tergugat dan Alm Djunaidi sehingga menyebabkan Asset Hotel King Palembang tersebut dapat meningkat jumlah nilai assetnya, dan apabila Para Penggugat menyetujui atas pemotongan biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan dimaksud maka belumlah tentu Para Turut Tergugat menyetujuinya dan agar permasalahan tersebut dapat selesai secara bersama-sama dan tidak ada pertentangan dengan satu terhadap lainnya maka haruslah terlebih dahulu baik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat haruslah sepakat mengenai adanya pemotongan biaya renovasi dan biaya pengelolaan Hotel King tersebut, maka dalam hal ini sikap Turut Tergugat yang tidak mau dibebani biaya apapun atas bagian harta warisnya dimaksud dapatlah dikatakan sebagai suatu perbuatan yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk mendapatkan hak warisnya tersebut dan apabila baik Para Penggugat maupun Para Turut Tergugat menyetujui bagian warisnya dikeluarkan setelah dipotong biaya renovasi dan biaya pengelolaan atas hotel tersebut maka dengan sangat senang hati Tergugat akan mengeluarkan bagian Para Penggugat dan bagian Para Turut Tergugat tersebut, sehingga dalam hal ini telah membuktikan Tergugat tidaklah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16(enam belas) patut untuk ditolak karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci komponen-komponen apa yang telah dirugikan oleh Tergugat sehingga tiba-tiba muncul perincian kerugian sebesar Rp.2.000.000.000- (dua milyar rupiah), hal ini juga bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung R.I No.616 K/Sip/1973 tanggal 05 Juni 1973, apalagi faktanya Tergugat tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sehingga tidak ada alasan hukumnya Para Penggugat mengajukan ganti rugi kepada Tergugat sehingga terhadap dalil tersebut patutlah untuk ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 17 (tujuh belas) haruslah ditolak/ dikesampingkan saja karena tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang otentik;
11. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) adalah tidak dapat dibenarkan karena Tergugat tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat, sehingga tidak ada dasar hukumnya Para Penggugat didalam dalil gugatannya melakukan penuntutan terhadap Dwangsom (Uang Paksa) sehingga dalil tersebut patutlah untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada butir 19 (Sembilan belas) patut untuk dikesampingkan karena hal ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No:03 /1971 tanggal 17 Mei 1971 menjelaskan bahwa : “agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”;

Bahwa demikian juga berdasarkan SEMA No.3 Tahun 1978 Jo Sema RI No.3 Tahun 2000 yang menginstruksikan agar Hakim berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta karena akan mendapat kesulitan dikemudian hari untuk mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan Tingkat pertama.

II. DALAM REKONVENSİ :

Bahwa TERGUGAT dalam KONVENSİ menjadi PENGUGAT dalam REKONVENSİ dan PENGUGAT I DAN PENGUGAT II dalam KONVENSİ/ PARA PENGUGAT dalam KONVENSİ sekarang menjadi TERGUGAT I DAN TERGUGAT II dalam REKONVENSİ / PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ. Dengan ini PENGUGAT REKONVENSİ mengajukan GUGATAN REKONVENSİ sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSİ menunjukan dengan tegas dalil-dalil yang telah di sampaikan dan di uraikan dalam konvensi, mohon di anggap telah di sampaikan dalam gugatan Rekonsi ini dan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil Rekonsi ini;
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsi merupakan anak-anak dari pernikahan antara Almarhum Djunaidi dengan Penggugat Rekonsi yang menikah yaitu **tanggal 29 Juli 1979** dan oleh karena pada tanggal 17 November 2012 suami Tergugat/ Almarhum Djunaidi telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian No.563/KMU/JS/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan maka sudah berdasarkan hukum bahwasanya yang menjadi ahli waris Almarhum Djunaidy adalah Para Tergugat Rekonsi dan Penggugat Rekonsi;

Halaman 22 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



3. Bahwa suami Penggugat Rekonvensi atau ayah dari Para Tergugat Rekonvensi yaitu Almarhum Djunaidi merupakan anak dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yang telah menikah secara adat Tionghoa dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta untuk Golongan Tionghoa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Nopember 1980 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yaitu Para Turut Tergugat Rekonvensi dan termasuk salah satunya adalah suami Penggugat Rekonvensi/ Almarhum Djunaidi, yaitu antara lain:
- ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 07 September 1941;
 - Alm.DJUNAIDY, Laki-Laki, Lahir di Palembang tanggal 01 Maret 1945 merupakan suami dari TERGUGAT dan Ayah dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;
 - Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 15 Agustus 1947, merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II;
 - HONITA/ ONG MOY SANG /TURUT TERGUGAT III, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 04 Januari 1950;
 - ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 16 Agustus 1954;
 - ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/ KIE SEN /TURUT TERGUGAT V, Laki-Laki, Lahir di Palembang, tanggal 06 Oktober 1955;
 - MELLINA ONGKOWIJAYA/ MOIJ HWA/TURUT TERGUGAT VI, Perempuan, Lahir di Palembang, tanggal 02 Februari 1959;
 - MELINDA ONG/ MOI TJOE/TURUT TERGUGAT VII, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 21 Februari 1960 ;
 - MELANIE ONG/ MOY LAM/TURUT TERGUGAT VIII, Perempuan, Lahir di Palembang tanggal 19 Agustus 1961;
4. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat Rekonvensi / Ayah Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi Yaitu Almarhum Djunaidi bersama-sama dengan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA memiliki Asset berupa tanah yang berdiri bangunan diatasnya yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kolonel Atmo Palembang dengan perincian asset yaitu Almarhum DJUNAIDI sejumlah 40%, Almarhum GUNTUR ONGKOWIJAYA (suami dari TURUT TERGUGAT II REKONVENSI) sejumlah 30% dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ONG SELAMET ONGKOWIJAYA sejumlah 30% sebagaimana tercantum dalam :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1255/R tahun 1980/17 Ilir seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) atas nama DJUNAIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 1256/R tahun 1980/17 ilir seluas 905 m² (sembilan ratus lima meter persegi) atas nama DJUNAIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1294 tahun 1980/17 ilir seluas 864 m² (delapan ratus enam puluh empat meter persegi) atas nama DJUNAIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 1295 tahun 1980/17 ilir seluas 698 m² (enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama DJUNAIDI 40%, GUNTUR ONGKOWIJAYA 30%, Alm. ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA 30%.
5. Bahwa atas asset milik Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dalil Posita gugatan rekonsensi diatas yaitu pada tahun 2007 sebesar 30% **telah dijual** kepada suami Penggugat Rekonsensi/Almarhum DJUNAIDI berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No.14 tanggal 28 Februari 2007 dan Akta Kuasa No.15 tanggal 28 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Dra.Melitina Lawrence,SH yang berkedudukan di Palembang sehingga kepemilikan asset suami Penggugat Rekonsensi/Almarhum Djunaidi atas Hotel King tersebut adalah sejumlah 70%;
6. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1989 Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 209/JB/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Wilayah Jakarta Barat tanggal 13 Maret 1989, maka terhadap Asset milik Alm ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA yang berjumlah 30 % atas Hotel King tersebut maka sudah berdasarkan hukum beralih kepemilikannya menjadi bagian seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan kemudian oleh Para Ahli Waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA terhadap pembagian asset tersebut telah dibuatkan Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Dra.Melitina Lawrence,S.H. yaitu mengenai penetapan pembagian harta Almarhum ONG SELAMET ONGKOWIJAYA kepada ahli warisnya dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:

Halaman 24 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) TAN BOK SANG sebanyak 11/20 bagian;
- b) ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I Rekonvensi Sebanyak 1/20 bagian;
- c) Alm.DJUNAI DI merupakan suami dari Penggugat Rekonvensi dan Ayah dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- d) Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- e) ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- f) ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- g) ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- h) MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- i) MELINDA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VII Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;
- j) MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII Rekonvensi sebanyak 1/20 bagian;

Bahwa terhadap bagian-bagian harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA sebagaimana tersebut didalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Dra.Melitina Lawrence, S.H., belumlah dikeluarkan kepada seluruh ahli waris yang bersangkutan;

7. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2014 salah satu Ahli Waris yang tersebut didalam Akta Keterangan Ahli Waris No. 39/AW/2008, tanggal 08 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Dra.Melitina Lawrence, S.H., dimaksud yaitu Tan Bok Sang telah meninggal dunia sehingga sudah berdasarkan hukum apabila asset milik Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas Hotel King tersebut yaitu sebesar 30 % dimaksud adalah menjadi bagian dari seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG, dan kemudian seluruh Para Ahli Waris sebagaimana dimaksud telah membuat kembali Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Husnawaty,S.H. yang berkedudukan di Palembang dengan rincian pembagian waris yaitu sebagai berikut :

- a) ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;

Halaman 25 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - c) ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - d) ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - e) ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - f) MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - g) MELINDA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - h) MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - i) PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
 - j) PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
8. Bahwa pada tahun 2005 bangunan Hotel King terjadi kebakaran dan terhadap Hotel King tersebut berhenti beroperasi karena bangunannya sudah banyak yang hancur dan tidak dapat dipergunakan lagi, maka melihat kondisi tersebut Alm.Djunaidi dan seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG sepakat agar terhadap Hotel King tersebut dapat beroperasi kembali dan nilai hotel tersebut menjadi lebih tinggi maka terhadap Bangunan Hotel King dimaksud dilakukan Renovasi dengan menggunakan uang Alm.Djunaidy dan Penggugat Rekonvensi terlebih dahulu dan terhadap Renovasi Hotel King tersebut telah menghabiskan dana yaitu sebesar Rp.29.685.219.243 (dua puluh Sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus Sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) dan selain itu setelah di Renovasi terhadap bangunan Hotel King tersebut juga diperlukan biaya-biaya pengelolaan untuk mengurus dan merawat hotel dimaksud dan biaya pengelolaan tersebut telah dikeluarkan dengan menggunakan uang Alm.Djunaidi dan Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp.2.354.242.858. (dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga total pengeluaran Penggugat Rekonvensi dan Alm.Djunaidy atas biaya-biaya tersebut yaitu sebesar Rp.32.080.662.228,-(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

Halaman 26 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



9. Bahwa Biaya Renovasi dan biaya pengelolaan atas Hotel King tersebut merupakan kepentingan bersama para pemilik Asset Hotel King agar terhadap Hotel King tersebut nilainya menjadi tinggi dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi memiliki Asset atas Hotel King tersebut yaitu sebesar 70% dan seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG memiliki Asset atas Hotel King tersebut sebesar 30 % yang pembagiannya sebagaimana tersebut dalam Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty,S.H., maka sudah berdasarkan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi dan seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi dibebankan biaya Renovasi dan biaya pengelolaan atas Hotel King tersebut yaitu sebesar Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan komposisi sebagai berikut :

- a) Asset Penggugat Rekonvensi atas hotel King tersebut yaitu sebesar 70 % maka Penggugat Rekonvensi dibebankan biaya Renovasi dan biaya Pengelolaan atas Hotel King tersebut yaitu sebesar 70 % X Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar Rp.22.456.463.560.,(dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- b) Asset harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas Hotel King yaitu sebesar 30% maka Biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan atas hotel King tersebut haruslah dibebankan kepada seluruh Ahli Waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yang mendapat bagian atas Asset tersebut sebagaimana Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yaitu adalah 30 % X Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2016 terhadap objek warisan telah dilakukan penilaian publik dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) HENDRA

Halaman 27 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN DAN REKAN dan diperoleh fakta terhadap objek harta peninggalan/warisan tersebut bernilai Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) sehingga sudah sepatutnyalah apabila dihitung dengan uang jumlah seluruh asset Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang adalah sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);

11. Bahwa terhadap jumlah nilai keseluruhan Asset Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang yaitu adalah sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), sehingga asset milik Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 30 % dari seluruh jumlah asset Hotel King setelah dikurangi biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan atas Hotel King sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) adalah sebesar Rp.31.156.601.332 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
12. Bahwa meskipun telah berulang kali telah terjadi pembicaraan baik antara Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi mengenai permintaan untuk dikeluarkan bagian/hak Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu berupa asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang masing sebesar 2/18 bagian untuk Para Turut Tergugat Rekonvensi dan bagian Para Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar 1/18 bagian dari nilai asset sebesar 30% dari seluruh asset Hotel King sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) atau sebesar Rp.40.780.800.000.,(empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi Para Turut Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi terus memaksakan kehendaknya agar terhadap pembagian tersebut tidak mau dibebankan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan atas Hotel King tersebut yaitu sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) padahal terhadap seluruh asset Hotel King tersebut dapat mencapai nilai Rp.

Halaman 28 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) hal tersebut dikarenakan adanya biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pengugat Rekonvensi dan Alm.Djunaidi atas hotel tersebut, dan hal ini mengakibatkan permasalahan mengenai pengeluaran bagian Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi atas asset Hotel King dimaksud semakin berlarut-larut dan tidak terselesaikan sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pengugat Rekonvensi;

13. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian waris sehingga merugikan PENGUGAT REKONVENSI karena terus mengeluarkan terlebih dahulu semua beban terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan Hotel King selama terhadap asset-asset tersebut belum dikeluarkan/dibagi kepada Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagaimana haknya yaitu 30 % (tiga puluh persen) dari Sertipikat Hak Milik No.1255/R tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1256/R tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1294 tahun 1980/17 ilir, Sertipikat Hak Milik No.1295 tahun 1980/17 ilir dan sebagaimana pembagiannya tertulis dalam Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang, untuk itu sudah sewajarnya Pengugat Rekonvensi dihukum untuk mengeluarkan bagian dari Para Tergugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Rekonvensi sebagaimana Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang, masing-masing Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sebesar 1/18 bagian dan kepada Para Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar 2/18 bagian dari 30% asset HOTEL KING PALEMBANG yang menjadi Hak Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu sebesar Rp.40.780.800.000.,(empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah dipotong biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan atas Hotel King tersebut sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga bagian dari Para Tergugat Rekonvensi serta Para Turut Tergugat Rekonvensi atas harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang yang harus dikeluarkan Pengugat Rekonvensi yaitu sebesar

Halaman 29 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.156.601.332.,(tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dengan bagian masing-masing Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.1.730.922.297.,(satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan Para Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.3.461.844.593.,(tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah) yang harus diberikan Penggugat Rekonvensi secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

14. Bahwa dikarenakan Para Tergugat Rekonvensi telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembagian waris atas harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang hal tersebut merugikan Penggugat Rekonvensi karena terus mengeluarkan terlebih dahulu/menalangi semua beban terhadap biaya-biaya yang rutin dikeluarkan dalam pengelolaan Hotel King tersebut selama terhadap asset-asset tersebut belum dikeluarkan/dibagi kepada Para Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi oleh karena sudah sepantasnya apabila Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);
15. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak lagi apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi kewajibannya maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Dwangsom atas keterlambatan melaksanakan isi putusan** ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan tersebut;
16. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT Rekonvensi diajukan berdasarkan Bukti-bukti yang otentik menurut hukum, sehingga terhadap putusan dalam perkara ini dapat jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;
17. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi merupakan ahli waris

Halaman 30 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG dan mengetahui pembagian waris dimaksud maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII dalam Rekonversi/Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yaitu sebagai berikut :

I.DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Kovensi/Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II Kovensi;

II.DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT REKONVENSI;
3. Menyatakan jumlah seluruh asset Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang yaitu sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang disebutkan bahwa yang berhak atas peninggalan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG adalah:
 - a. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - b. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - c. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - d. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;

Halaman 31 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - f. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - g. MELINDA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - h. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - i. RENI WATI/PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
 - j. AGUSTINE DJUNAIDY/PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan seluruh ahli waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi yang mendapat bagian atas harta peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG sebagaimana tersebut dalam Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty,S.H. dibebankan untuk menanggung biaya Renovasi dan biaya pengelolaan atas Hotel King dimaksud yaitu sebesar Rp.32.080.662.228., (tiga puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a) Pengugat Rekonvensi yang memiliki asset atas Hotel King sebesar 70 % dibebankan biaya Renovasi dan biaya Pengelolaan yaitu 70 % X Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta rupiah dua ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar Rp.22.456.463.560.,(dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - b) Ahli Waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yang memiliki asset atas Hotel King sebesar 30% dibebankan biaya Renovasi dan biaya Pengelolaan Asset yaitu 30% X Rp.32.080.662.228.,(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) yaitu sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh

Halaman 32 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

6. Menyatakan asset milik Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG atas Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 30 % dari seluruh asset Hotel King sebesar Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) setelah dikurangi biaya Renovasi dan Biaya Pengelolaan atas Hotel King sebesar Rp.9.624.198.668 (sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) adalah sebesar Rp.31.156.601.332 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada seluruh ahli waris yang mendapat bagian sebagaimana Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty,S.H;
7. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengeluarkan Hak/ bagian TERGUGAT I dalam REKONVENSI atas harta waris/ peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu berupa asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari nilai asset 30% atau sebesar Rp.31.156.601.332 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga besarnya bagian yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat I Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.730.922.297.,(satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);
8. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengeluarkan Hak/ bagian TERGUGAT II dalam REKONVENSI atas harta waris/ peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu berupa asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari nilai asset 30% atau sebesar Rp.31.156.601.332 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga besarnya bagian yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II

Halaman 33 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.730.922.297.,(satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

9. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI untuk mengeluarkan Hak/ bagian TURUT TERGUGAT I REKONVENSI, TURUT TERGUGAT II REKONVENSI, TURUT TERGUGAT III REKONVENSI, TURUT TERGUGAT IV REKONVENSI, TURUT TERGUGAT V REKONVENSI, TURUT TERGUGAT VI REKONVENSI, TURUT TERGUGAT VII REKONVENSI, dan TURUT TERGUGAT VIII REKONVENSI/ PARA TURUT TERGUGAT REKONVENSI atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu berupa asset hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang masing sebesar 2/18 bagian dari nilai asset 30% sebesar Rp.31.156.601.332 (tiga puluh satu milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga besarnya bagian yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Turut Tergugat Rekonvensi masing-masing sebesar Rp.3.461.844.593.,(tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI dihukum untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) 7 secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);

11. Menghukum TERGUGAT I Dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI untuk membayar uang paksa / DWANGSOM setiap keterlambatannya untuk mematuhi isi putusan ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet (Uitvoerbaar Bij Vooraad);

Halaman 34 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT dalam REKONVENSI atau TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII dalam REKONVENSI untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

14. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam Rekonsensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TURUT TERGUGAT I sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa TERGUGAT yang bernama SARINAH LIONG orang tua Para Penggugat tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan/melaksanakan pembagian harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang, yang berupa asset, yaitu sebesar 30 % (tigapuluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang kepada ahli waris Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Tan Bok Sang, yaitu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II anak dari Alm. Guntur Ongkowijaya, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Para Penggugat anak dari Alm. Djunaidi;
3. Bahwa TERGUGAT yang bernama SARINAH LIONG orang tua para Penggugat bukan merupakan ahli waris dari Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Tan Bok Sang, yang merupakan ahli waris Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Tan Bok Sang adalah Turut tergugat I, Turut tergugat II yaitu anak dari Alm. Guntur Ongkowijaya, Turut tergugat III, Turut tergugat IV, Turut tergugat V, Turut tergugat VI, Turut tergugat VII. Turut tergugat VIII dan Para Penggugat anak dari Alm. Djunaidi;
4. Bahwa Turut Tergugat I keberatan mengenai dilakukan penilaian terhadap sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang dengan taksiran seharga Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus

Halaman 35 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh enam juta ribu rupiah) oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat, karena para penggugat bersama-sama dengan Tergugat melakukan penilaian terhadap sebidang tanah berikut diatasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King tersebut tanpa seizin dan persetujuan terlebih dari Turut Tergugat I terlebih dahulu.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Turut Tergugat Konvensi I dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dahulu telah berlangsung perkawinan orang tua dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Turut tergugat III sampai Turut Tergugat VIII bernama Ong Selamat Ongkowijaya dan Tan Bok Sang secara adat Tionghoa dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Palembang untuk Golongan Thionghoa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Nopember 1980;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama :
 1. Ong Giok Sang (Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I).
 2. Alm Djunaidi (orang tua para penggugat dan suami Tergugat).
 3. Alm. Guntur Ongkowijaya (suami Turut Tergugat II).
 4. Honita Als Ong Moy Sang (Turut Tergugat III).
 5. Ong Mooi Ing (Turut Tergugat IV).
 6. Ong Hussein Ongkowijaya (Turut Tergugat V).
 7. Mellina Ongkowijaya (Turut Tergugat VI).
 8. Melinda ong (Turut Tergugat VII).
 9. Melanie Ong (Turut Tergugat VIII)
5. Bahwa pada Tahun 1989 Ong Selamat Ongkowijaya ayah dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VIII meninggal dunia. Kemudian pada Tahun 2014 Tan Bok Sang ibu dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VIII juga meninggal dunia dengan meninggal 9 (sembilan orang) anak tersebut diatas;
6. Bahwa Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang orang tua dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak tersebut diatas, juga meninggalkan pula harta

Halaman 36 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan yang berupa asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang;

7. Bahwa harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Almh. Tan Bok Sang orang tua Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi yang berupa asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI orang tua dari Para Penggugat;

8. Bahwa Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII telah berapa kali mendatangi TERGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI orang tua Para Penggugat yang maksudnya ingin mintak untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII berupa asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang, tetapi TERGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI orang tua para penggugat tidak mau menyerahkan apa yang menjadi hak dari Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VIII berupa asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai hukum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 37 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah menurut hukum Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat II (anak-anak Alm. Guntur Ongkowijaya) serta Para Penggugat (anak-anak Alm. Djunaidi) adalah ahli waris dari Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Almh. Tan Bok sang;
 3. Menyatakan sah menurut hukum asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang merupakan harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Almh. Tan Bok Sang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat II (anak-anak Alm. Guntur Ongkowijaya serta Para Penggugat (anak-anak Alm. Djunaidi);
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi orang tua para Penggugat menguasai asset, yaitu sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang yang merupakan harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Almh. Tan Bok Sang adalah tanpa hak dan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi orang tua para Penggugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan asset sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari kepemilikan atas sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah bangunan Hotel King yang terletak di jalan Kolonel Atmo Palembang yang merupakan harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Almh. Tan Bok Sang kepada Turut Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi orang tua para Penggugat mentaati putusan perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi orang tua para Penggugat membayar biaya perkara ini.
- ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TURUT TERGUGAT II sebagai berikut:

Halaman 38 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan setuju dan menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II;
2. Bahwa Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang, pada saat meninggal dunia meninggalkan **9 (sembilan) orang anak, yaitu : orang tua Penggugat I dan Penggugat II serta para turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII sebagai ahli warisnya;**
3. Bahwa benar Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang, selain meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli warisnya tersebut diatas, juga berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 meninggalkan harta peninggalan sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari sebidang tanah berikut bangunan Hotel King yang berdiri diatasnya yang terletak dijalan Kolonel Atmo Palembang;
4. Bahwa harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang sebesar 30 % (tiga puluh persen) bagian dari sebidang tanah berikut bangunan Hotel King yang berdiri diatasnya yang terletak dijalan Kolonel Atmo Palembang pada saat ini dikuasai oleh TERGUGAT;
5. Bahwa turut tergugat II setuju sebidang tanah berikut bangunan Hotel King yang berdiri diatasnya dijual oleh TERGUGAT seharga Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Hendra Gunawan dan Rekan;
6. Bahwa dengan terjualnya sebidang tanah berikut bangunan Hotel King tersebut seharga Rp. 135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah). Berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 kewajiban TERGUGAT untuk mengeluarkan bagian Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari harga Rp.135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah), yaitu = Rp. 40.780.800.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan hak dari penggugat I dan Penggugat II serta turut tergugat I sampai turut tergugat VIII;
7. Bahwa turut tergugat II setuju harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang sebesar 30 % (tiga puluh persen) atau sebesar Rp. 40.780.800.000,- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dibagikan kepada penggugat I dan Penggugat II serta turut tergugat I sampai dengan turut tergugat VIII masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp.4.351.111.111,- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) tanpa dikurangi;

Halaman 39 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa turut tergugat II setuju dan akan menerima bagian dari harta peninggalan Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang sebesar Rp. 4.351.111.111,- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) tanpa dikurangi.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, turut tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan penggugat I dan penggugat II;
2. Menyatakan bahwa turut tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi objek perkara sebagai warisan yang belum terbagi dari Alm. Ong Selamat Ongkowijaya dan Alm. Tan Bok Sang merupakan hak dari turut tergugat II;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak turut tergugat II sebesar Rp. 4.351.111.111,- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);
5. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat;
6. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, turut tergugat II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII, sebagai berikut:

Kami Para Turut Tergugat menolak dalil bahwa akte keterangan waris No.123 tanggal 18 Maret 2015 digunakan sebagai patokan/acuan dalam pembagian harta warisan Tan Bok Sang karena pada tanggal 21 Mei 2010 Tan Bok Sang sudah memberi hibah kepada salah seorang ahli waris (turut tergugat III) yaitu Honita yang dituangkan dalam perjanjian Pengikatan Pemberian Hibah Tanah dan Bangunan Nomo 24 di hadapan Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H yang berkedudukab di Jakarta. Dengan disaksikan oleh Alm. Djunaidy (ayah dari Penggugat I dan II sekaligus suami dari Tergugat I, serta disaksikan juga oleh Turut Tergugat VIII (Melinda Ong). Selain itu, sepengetahuan kami akte keterangan No.123 belum ditanda tangani oleh Turut Tergugat II (Alm. Guntur Ongkowijaya);

Karena akte nomor 24 ini lahir pada saat Tan Bok Sang masih hidup, maka pemberian hibah kepada Turut Tergugat III itu adalah hak sepenuhnya dari

Halaman 40 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tan Bok Sang dan pemberian ini tidak dibatalkan sesuai dengan keterangan pada akte nomor 24 Pasal 9 dimana dinyatakan sebagai berikut :

Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi turun temurun dengan segala hak dan kewajibannya kepada ahli waris dari pihak yang meninggal dunia. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh salah satu dari para pihak. Atas pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kita Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, Tan Bok Sang juga mengamanatkan kepada Turut Tergugat III (Honita) bahwa pemberian Hibah itu kepada Honita itu sesungguhnya untuk diberikan kepada 6 anak perempuan yaitu Turut Tergugat (I, III, IV, VI, VII, VIII).

Kami menolak pernyataan Tergugat I, Sarinah Liong yang menyatakan bahwa kami arogan, berubah-ubah, atau mau menang sendiri serta tidak mau menanggung biaya renovasi. Ini dapat kami buktikan bahwa Tergugat I, Sarinah Liong berbicara tidak benar dimana pada pertemuan hari minggu tanggal dua puluh empat September tahun dua ribu tujuh belas (24/09/2017) bertempat di Jalan Kebon Jeruk No. 126 yang difasilitasi oleh Bapak Andreas Sofiandi pada pukul 10:00-14:30 WIB yang menghasilkan risalah Risalah Rapat ahli waris yang dihadiri oleh :

I. AHLI WARIS ALM. DJUNAIDY :

a) SARINAH LIONG beralamat di Jl. TP Rustam Effendi No.344 Rt.006 Rw.003, Kel. 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I dengan No. KTP 1671055706450002

b) RENY WATI beralamat di Jl. Griya Jelita Blok I-1 No.2 Rt.008, Rw.020 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Periok

II. HONITA, beralamat di Jl. Pipit II No.15 Rt.022, Rw.005, Kelurahan 9 lir, Kecamatan Ilir Timur II dengan No. KTP 1671064401500004.

III. ONG MOOI ING beralamat di Jl. DR. M. Isa No.579, Rt.008, Rw.003 Kel. Kulo Batu, Kec. Ilir Timur dengan No. KTP.167106560854005.

IV. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA beralamat di Jl. Kolonel Atmo No.420-5 Rt.008, Rw.003 Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, dengan No. KTP 1671050610550007.

V. MELLINA ONGKOWIJAYA beralamat di Jalan Pinangsia Timur No.15, Rt.007 Rw.005, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari dengan No. KTP 3173034202590001.

VI. MELANIE ONG beralamat di Jalan Otista No.28, Rt.001 Rw.002, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara dengan No. KTP 3173035908610001.

Halaman 41 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta dihadiri oleh mediator Bapak Andreas Sofiandi.

Dalam rapat tersebut, kami semua yang hadir bersepakat dan menerima secara bulat Hasil Risalah rapat tanggal 24 September 2017(terlampir) dimana dalam perhitungan untuk mendapatkan angka-angka kesepakatan itu kami sudah memperhitungkan warisan hibah dari Almh. Tan Bok Sang, memasukan biaya renovasi, pinjaman pribadi dari para turut tergugat yang dipakai oleh Alm. Bapak Djunaidi. Selain itu, Alm. Bapak Djunaidy sudah menerima penggantian asuransi dari PT. Sinar Mas sebesar Rp.15.200.855.495 dengan nomor polis asuransi : 22.010.2005.00001

Ini menunjukan kontribusi kami secara konsisten membantu proses renovasi hotel tersebut, dan sekaligus membuktikan bahwa Tergugat 1, Ibu Sarinah Liong yang sebenarnya berubah-ubah dalam memberikan pernyataannya dimana dalam rapat tersebut tergugat sudah menyetujui pemberian saham 15 % dibagi 6 orang anak perempuan ditambah 15 % dibagi 9 orang.

Dengan demikian, kami mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakm yang mengadili perkara ini untuk menolak pernyataan tergugat I, Sarinah Liong dan menyetujui serta mengabulkan hasil Rapat 24 Sptember 2017 yang difasilitasi oleh Bapak Andreas Sofiandi sebagai acuan kami untuk dapat menyelesaikan persoalan ini.

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami sangat berterima kasih kepada yang Mulia Majelis Hakim yang sudah bersedia menyelesaikan masalah keluarga kami.

Menimbang,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,maka Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 November 2017 Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Plg yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
3. Menyatakan Sah Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang disebutkan bahwa yang berhak atas peninggalan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG adalah:

Halaman 42 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



1. ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 2. Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 3. ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 4. ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 5. ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 6. MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 7. MELINDA ONG/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 8. MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 9. RENY WATI/PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
 10. AGUSTINE DJUNAIDY/PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT I atas harta waris/peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30% dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp. 40.780.800.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht);
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT II atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan namahotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp. 40.780.800.000.- (empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari

Halaman 43 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

6. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang masing - masing sebesar 2/18 bagian dari Rp.40.780.800.000.-(empat puluh milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT/TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Gugatan rekonpensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan rekonpensi dari Turut Tergugat Konpensi I / Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.670.000,-(dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2017 Tergugat/ Pembanding melalui kuasanya Bayu Prasetya

Halaman 44 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrinata,SH.C.L.A,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Desember 2017,No.125/SK-PDT/XII/2017/PLG telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg,tanggal 27 November 2017 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.

2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Ong Giok Sang Turut Terbanding I , Ahli waris Guntur Ongkowijaya Turut Terbanding II, Honita Turut Terbanding III . Ong Mooling Turut Terbanding IV dan Pada tanggal 3 Januari 2018 kepada Ong Hussen Ongkowijaya dahulu bernama Kie Sen Turut Terbanding V .
3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Dwi Widiyarti,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII.
4. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Eko Febriyanto,SH.Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2018 permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Melanie Ong dahulu bernama Moy Lam Turut Terbanding VIII;.
5. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Januari 2018 dan tanda terima Memori Banding Perkara Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Plg.Reg.Bdg No.74/2017 oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Januari 2018;

Halaman 45 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018,Memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Ong Giok Sang Turut Terbanding I ; Ahli Waris Guntur Ongkowijaya Turut Terbanding II ; Honita dahulu bernama Ong Moy Sang Turut Terbanding III; Ong Mooiling Turut Terbanding IV; Ong Hussein Ongkowijaya Turut Terbanding V;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh M.Irwan Ardyansyah,S.Sos, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Febuari 2018,Memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Mellina Ongkowijaya dahulu bernama Moij Hwa Turut Terbanding VI;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg.yang dibuat oleh Dwi Widiyarti,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Januari 2018,Memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII ;
9. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh M.Irwan Ardyansyah,S.Sos, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Febuari 2018,Memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Melanie Ong dahulu bernama Moy Lam Turut Terbanding VIII;
- 10.Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2018 dari Bunyamin,SH.MH,Kuasa dari Ong Giok Sang-Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I-sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2018- dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 /

Halaman 46 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera

Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Januari 2018;

11. Relas Pemberitahuan Kontra Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018,Kontra Memori banding dari Turut Terbanding I telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat. Pada tanggal 01 Maret 2018 kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Terbanding II. Pada tanggal 25 Januari 2018 diserahkan kepada Honita Turut Terbanding III ; kepada Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV; Ong Hussen Ongkowijaya dahulu bernama Kie Sen Turut Terbanding V;
12. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh M.Irwan Ardyansyah,S.Sos, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Febuari 2018, Kontra Memori banding dari Turut Terbanding I telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Mellina Ongkowijaya dahulu bernama Moij Hwa Turut Terbanding VI ;
13. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg.yang dibuat oleh Dwi Widiyarti,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2018,Kontra Memori banding dari Turut Terbanding I telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII;
14. Kontra Memori Banding tertanggal 16 Januari 2018 dari Antonius Jimmy SH.MH dan Bunyamin,SH.MH,Kuasa dari Ahli Waris Guntur Ongkowijaya Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II - sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2018 - dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin

Halaman 47 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Januari 2018;

15. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018,Kontra Memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat. Pada tanggal 01 Maret 2018 kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Terbanding I.Pada tanggal 25 Januari 2018 kepada Honita Turut Terbanding III; Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV; Ong Hussen Ongkowijaya dahulu bernama Kie Sen Turut Terbanding V; pada tanggal 20 Febuari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat) diserahkan kepada Mellina Ongkowijaya dahulu bernama Moij Hwa Turut Terbanding VI. Pada tanggal 23 Februari 2018 (delegasi PN.Jakarta Timur) diserahkan kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII;

16. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2018 dari Honita dahulu Ong Moy Sang Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2018;

17. Relas Pemberitahuan Kontra Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018,Kontra Memori banding dari Honita Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat; Pada tanggal 22 Januari 2018 kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding I ; Pada tanggal 1 Maret 2018 kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding II ;
Pada tanggal 25 Januari 2018 kepada Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV;
Ong Hussen Ongkowijaya dahulu bernama Kie Sen Turut Terbanding V; Pada
tanggal 20 Febuari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat) diserahkan dengan cara
seksama kepada Mellina Ongkowijaya Turut Terbanding VI; Pada tanggal 23
Februari 2018 (Delegasi PN.Jakarta Timur) diserahkan dengan seksama
kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII ;

18. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2018 dari Ong Mooi Ing Turut
Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan tanda terima Kontra Memori
Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017
oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 2 Februari 2018;

19. Relas Pemberitahuan Kontra Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg
No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari
2018,Kontra Memori banding dari Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV semula
Turut Tergugat IV telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama
kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding semula
Tergugat dan kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa
Turut Terbanding I dan II ; Pada tanggal 22 Febuari 2018 (delegasi PN.Jakarta
Barat) diserahkan dengan cara seksama kepada Arif Hidayat dkk Kuasa dari
Para Terbanding semula Penggugat; Pada tanggal 5 Februari 2018 diserahkan
dengan cara seksama kepada Honita Turut Terbanding III ; Ong Hussein
Ongkowijaya Turut Terbanding V; Pada tanggal 20 Febuari 2018, (delegasi
PN.Jakarta Barat) diserahkan dengan cara seksama kepada Mellina
Ongkowijaya Turut Terbanding VI; Pada tanggal 23 Februari 2018 (delegasi
PN.Jakarta Timur) diserahkan dengan seksama kepada Melinda Ong dahulu
bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2018 dari Ong Hussein Ongkowijaya Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 2018;

21. Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2018,Kontra Memori banding dari Ong Hussein Ongkowijaya Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding I. Pada tanggal 1 Maret 2018 diserahkan dengan cara seksama kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding II.Pada tanggal 25 Januari 2018 diserahkan dengan cara seksama kepada Honita Turut Terbanding III dan kepada Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV; Pada tanggal 20 Febuari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat) telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Mellina Ongkowijaya Turut Terbanding VI; Pada tanggal 23 Februari 2018 telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Melinda Ong dahulu bernama Moi Tjoe Turut Terbanding VII;

22. Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2018 dari Mellina Ongkowijaya Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Februari 2018;

23. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret

Halaman 50 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Kontra Memori banding dari Mellina Ong Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata, SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat, Kepada Antonius Jimmy, SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding I dan II; Kepada Honita Turut Terbanding III; Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV; Ong Hussein Ongkowijaya Turut Terbanding V;

24. Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018 dari Melinda Ong Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII dan tanda terima Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017 oleh Hamin Achmadi, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Februari 2018;

25. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Kontra Memori banding dari Melinda Ong Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata, SH.CLA. Kuasa Pembanding semula Tergugat. Kepada Antonius Jimmy, SH.MH dan Bunyamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding I dan II; Pada tanggal 27 Februari 2018 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Honita Turut Terbanding III, Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV dan Ong Hussein Ongkowijaya Turut Terbanding V; Pada tanggal 22 Februari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat) telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Arif Hidayat dkk Kuasa dari Para Terbanding semula Para Penggugat; Pada tanggal 20 Februari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat) telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Mellina Ongkowijaya dahulu bernama Moij Hwa Turut Terbanding VI;

26. Kontra Memori Banding tertanggal 26 Februari 2018 dari Melanie Ong Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII dan tanda terima Kontra Memori

Halaman 51 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Perkara Nomor: 93 / Pdt.G / 2017 / PN.Plg. Reg.Bdg.No.74 / 2017
oleh Hamin Achmadi,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada
tanggal 27 Februari 2018;

27. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor.93/Pdt.G/2017/PN.Plg
Jo.Bdg No.74/2017 yang dibuat oleh Abdul Hakim,SH, Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 6
Februari 2018,Kontra Memori banding dari Melinda Ong Turut Terbanding VII
semula Turut Tergugat VII telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara
seksama kepada Bayu Prasetya Andrinata,SH.CLA. Kuasa Pembanding
semula Tergugat; Pada tanggal 1 Maret 2018 telah diberitahukan dan
diserahkan dengan cara seksama kepada Antonius Jimmy,SH.MH dan
Bunjamin SH.MH Kuasa Turut Terbanding I dan II; kepada Honita Turut
Terbanding III, Ong Mooi Ing Turut Terbanding IV dan Ong Hussein
Ongkowijaya Turut Terbanding V;

28. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh
Abdul Hakim,SH.Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang
bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 telah memberi kesempatan kepada Ong
Giok Sang Turut Terbanding I,Ahli Waris Alm Guntur Ongkowijaya Turut
Terbanding II,Honita Turut Terbanding III,Ong Mooi Ing Turut Terbanding
IV,Ong Hussen Ongkowijaya Turut Terbanding V, agar datang di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Palembang untuk mempelajari berkas perkara dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan sebelum berkas perkara di kirim ke
Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tanggal 29 Januari 2018 (delegasi
PN.Jakarta Timur) diberi kesempatan kepada Melinda Ong Turut Terbanding
VII, Pada tanggal 15 Februari 2018 (delegasi PN.Jakarta Barat)
diberitahukan/diberi kesempatan kepada Arif Hidayat Dkk Kuasa
Terbanding/Para Penggugat. Pada tanggal 26 Februari 2018 (delegasi
PN.Jakarta Barat) diberitahukan/diberi kesempatan kepada Melanie Ong Turut



Terbanding VIII. pada tanggal 1 Maret 2018 telah diberitahukan/ diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Plg diucapkan pada hari Senin tanggal 27 November 2017, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 5 Desember 2017, dengan demikian upaya banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya dalam memori banding bertanggal 2 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Januari 2018 menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Palembang Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 27 November 2017 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama meragukan mengenai biaya renovasi sebesar Rp29.685.219.243,- dan biaya Pengelolaan sebesar Rp.2.354.242.858,- (total Rp.32.080.662.228) yang telah dikeluarkan oleh Alm.Djunaedi bersama dengan Pembanding terhadap Hotel King, padahal biaya-biaya itu telah diakui kebenarannya oleh para pihak, baik Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding, dan telah dibuktikan dengan bukti T-9 yaitu Laporan Independent Drs.Ferdinand Nomor:011/KAP-FN/X/2016;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Pembanding dengan Para Terbanding adalah adanya suatu perbedaan pendapat antara Pembanding dengan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding mengenai besaran biaya Renovasi dan Pengelolaan Hotel King sebesar Rp.32.080.662.228,-

Halaman 53 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh delapan) dimana menurut Pembanding akan dipotong terlebih dahulu terhadap biaya tersebut dari bagian harta peninggalan Alm.Ong Slamet Ongkowijaya dan almarhumah Tan Bok Sang atas asset Hotel King sebesar 30% sebelum dikeluarkan kepada seluruh ahli waris dan menurut Para Turut Terbanding tidak diperlukan pemotongan terhadap biaya tersebut karena sudah adanya asuransi atas hotel King tersebut dan menurut Para Terbanding tidak keberatan terhadap pemotongan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti pokok permasalahan dalam perkara aquo bukanlah mengenai benar atau tidaknya mengenai biaya renovasi dan biaya pengelolaan atas hotel King tersebut sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim;
- Bahwa Pembanding juga keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu “ karena dalam pertimbangan pokok perkara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka menurut majelis hakim tidak lagi ada urgensinya untuk mempertimbangkan dalil posita gugatan rekonvensi,sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah keliru,karena belum dikeluarkannya bagian dari para Terbanding dan Turut Terbanding terhadap harta warisan Alm.Ong Slamet Ongkowijoyo dan Almarhumah Tan Bok Sang bukan atas kehendak Pembanding tapi karena adanya perbedaan pendapat antara Pembanding dengan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding mengenai jumlah keseluruhan asset Hotel King dan Jumlah bagian masing-masing,yang menurut Pembanding haruslah biaya renovasi dan biaya pengelolaan Hotel King tersebut juga dibebankan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding;



Bahwa pada akhirnya Pembanding mohon agar Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak sedangkan Gugatan Rekonvensi agar dapat dikabulkan;

Menimbang,bahwa menanggapi Memori banding dari Pembanding tersebut,Para Turut Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding ;

Menimbang,bahwa dalam Kontra Memorinya Turut Terbanding I Ong Giok Sang dan Turut Terbanding II Ahli Waris dari Alm Guntur Ongkowijaya melalui kuasanya pada pokoknya menolak dalil dari Memori Banding Pembanding, para Turut Terbanding I dan II tidak pernah mengakui adanya persetujuan untuk biaya renovasi dan biaya pemeliharaan yang diminta oleh Pembanding untuk ditanggung oleh ahli waris Ong Slamet Ongkowijjiyo ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 61 tanggal 14 April 1987,almarhum Djunaedi sebagai penerima kuasa untuk mengurus,mengelola PT.Kings Hotel,kemudian dipertegas lagi dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 62 tanggal 14 April 1987 pada pasal 6 huruf c,yang mana menyebutkan: bahwa Alm.Djunaedi suami Tergugat berhak atas untuk selebihnya dengan ketentuan bahwa bila terjadi kerugian pada usaha Hotel dan Bar & Restaurant King Palace kerugian tersebut tetap dipikul Tuan Djunaedi pribadi. Turut Terbanding I dan II sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama serta mohon agar Putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang,bahwa Turut Terbanding III, IV, V, VI,VII dan VIII dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas dalil Pembanding tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang meragukan adanya biaya renovasi dan pengelolaan Hotel King sudah benar,berhubung Pembanding mempunyai itikad yang tidak baik dengan telah menyembunyikan dari Majelis Hakim fakta dan bukti bahwa Hotel King

Halaman 55 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima klaim penggantian dari PT.Asuransi Sinar Mas sebesar Rp.15.200.855.495,- (lima belas milyar dua ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah);

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama No.62 tanggal 14 April 1987 dihadapan Notaris Darbi,SH dinyatakan bahwa Pembanding harus bertanggung jawab untuk seluruh biaya Pengeluaran terkait Hotel Kings.

Bahwa pada akhirnya Para Turut Terbanding sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon agar putusan itu dikuatkan;

Menimbang,bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 November 2017 Nomor: 93/Pdt.G/2017/PN.Plg,maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan itu sudah tepat bahwa memang seharusnya sejak meninggalnya orang tua para ahli waris yaitu Ong Slamet Ongkowijaya (10 Maret 1989) dan istrinya yaitu Tan Bok Sang, (02 Maret 2014),apalagi pada tanggal 17 November 2012 Djunaedi (suami Tergugat dan ayah para Penggugat) juga meninggal dunia-harta Pewaris itu harus segera dibagi, dan keinginan untuk membagi waris tidak boleh dihalang-halangi dengan alasan adanya perbedaan pendapat, sekalipun ada perbedaan tetap harus segera diselesaikan, siapa yang menguasai harta warisan berkewajiban untuk mengupayakan pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang,bahwa Tergugat adalah pihak yang menguasai harta warisan dan sikap dari Tergugat yang tidak juga melaksanakan pembagian hak masing-masing ahli waris dengan alasan adanya perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus menanggung dan bagaimana pembagian beban atas biaya renovasi dan pengelolaan Hotel Kings hingga menjadi berlarut-larut adalah memang perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 56 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun mengenai berapa besaran bagian masing-masing ahli waris, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tidaklah lengkap karena ada hal-hal yang belum dipertimbangkan sehingga menjadi tidak tepat dan tidak adil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Tergugat mengeluarkan hak Penggugat I dan II masing-masing $\frac{1}{18}$ dari 30% nilai total asset. Nilai asset sendiri diambil dari bukti P-6 Identik dengan T-8 yaitu Laporan penilaian hotel King. Dengan kesimpulan harga pasar asset adalah Rp.135.936.000.000,- (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah);

Yang menjadi hak Penggugat I dan II dan Para Turut Tergugat adalah $30\% \times$ Rp.135.936.000.000 = Rp.40.780.000.000,-

Dengan demikian Penggugat I dan II masing-masing mendapat $\frac{1}{18} \times (30\% \times$ Rp.135.936.000.000,-) = $\frac{1}{18} \times 40.780.000.000,-$ (atau Rp.2.265.000.000,-)

Sedangkan para Turut Tergugat mendapatkan masing-masing $\frac{2}{18} \times 40.780.000$ (atau Rp.4.530.000.000,-)

Menimbang, bahwa atas putusan ini Tergugat mengajukan banding dengan dalil utama bahwa Tergugat dalam Konvensi tidak keberatan dengan membagi warisan untuk Penggugat I dan II dan para Turut Tergugat namun minta supaya pembagiannya jangan hanya dihitung dari nilai asset yang sudah diperbaiki tanpa menghitung biaya renovasi asset karena pernah terbakar dan biaya pengelolaannya, karena renovasi hotel King hingga menjadi bagus kembali dan pengelolaannya yang baik hingga menjadi seperti sekarang itu dibiayai oleh alm. Djunaedi (suami Tergugat) bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permintaan Tergugat konvensi adalah biaya renovasi dan pengelolaan sebesar Rp.32.080.662.228,- seharusnya juga dibebankan baik

Halaman 57 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat konvensi 70% dan juga kepada Penggugat I .II dan para Turut Tergugat sebesar 30 %.

Biaya renovasi dan pengelolaan sebesar Rp.32.080.662.228 berasal dari hasil audit berupa Laporan Keuangan dari Akuntan Publik (auditor independent) Drs Ferdinand Nomor:011/KAP-FN/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (bukti T-9) terdiri dari Biaya konstruksi dalam penyelesaian Rp.29.685.219.243,- dan kerugian (ekuitas) Rp.2.354.242.858,-

Dengan demikian menurut perhitungan Tergugat seharusnya biaya renovasi Turut juga diperhitungkan sebagai kewajiban yang harus ditanggung oleh Penggugat, dan Para Turut Tergugat sesuai dengan persentase kepemilikan asset yaitu Penggugat dan Turut Tergugat menanggung 30 % dari Rp.32.080.662.228,- = Rp.9.624.198.668, sedangkan Tergugat menanggung 70 % dari 32.080.662.228 =Rp.22.456.463.559,-

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri menggunakan bukti P-6 identik P-8 yaitu hasil penilaian dari KJPP Hendra Gunawan tapi tidak menggunakan bukti T-9 tanpa adanya pertimbangan untuk hal itu;

Menimbang,bahwa satu hal yang tidak dibantah baik oleh Penggugat,Tergugat dan para Turut Tergugat adalah bahwa benar hotel King pernah terbakar pada tahun 2005 dan benar kemudiian diperbaiki/renovasi besar hingga mejadi baik kembali seperti sekarang dan mempunyai nilai tinggi lagi.Dengan demikian adalah tidak adil bila Majelis Hakim tingkat pertama/Pengadilan Negeri menggunakan nilai asset setelah gedung diperbaiki tapi tidak mempertimbangkan biaya perbaikannya. Oleh karena itu adalah adil bila biaya renovasi juga diperhitungkan dan itu dibebankan kepada para pihak pemilik asset sesuai persentase kepemilikannya masing-masing yaitu pihak Tergugat 70 % dari biaya renovasi dan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat 30 % dari biaya renovasi.

Halaman 58 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Penggugat dan Para Turut Tergugat menolak nilai biaya renovasi sebesar Rp.32.080.662.228,- karena Tergugat tidak memberikan bukti lain yang mendukung bukti T-9. Sikap ini tidak dibenarkan karena bukti T-9 seperti halnya bukti P-6 identik dengan T-8, adalah bukti yang merupakan hasil kerja dari seorang ahli yang telah terdaftar dan mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dalam kasus ini bukti hasil audit berupa laporan keuangan harus diterima sebagai bukti yang benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dalam arti bila pihak Penggugat dan para Turut Tergugat menolak kebenaran bukti T-9 maka mereka harus mengajukan keraguannya itu dengan menyerahkan hasil audit atas laporan keuangan yang menjadi bukti T-9 dengan perkataan lain mereka melakukan audit ulang dengan biaya yang ditanggung oleh mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bukti T-9 berupa hasil audit laporan keuangan Djunaedi yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, beserta laporan laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya adalah bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III s/d VIII mengajukan bukti TT-III s/d TT-VIII-3 yaitu berupa foto copy Surat pernyataan tanggal 07 Februari 2007 yang dibuat oleh Djunaedi sebagai pemilik King Hotel, bahwa ia telah menerima pembayaran kedua uang claim asuransi dari PT. Asuransi Sinar Mas, sebesar Rp.10.200.855.495 yang merupakan tambahan dari pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000.000,-; (total penerimaan klaim asuransi adalah Rp.15.200.855.495,-)

Menimbang, bahwa bukti ini memang hanya berupa foto copy dan benar menurut KUH Perdata pasal 1888 kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Bahwa para Turut Tergugat bukanlah pembuat surat pernyataan itu, sedangkan surat itu adalah surat pernyataan yang tentunya bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan aslinya atau turunan aslinya ada pada pihak yang membuat surat pernyataan atau pihak yang kepada siapa surat pernyataan itu dibuat dan ditujukan atau untuk diserahkan, tentunya pihak kepada siapa surat itu ditujukan dan yang memperoleh surat pernyataan itu mempunyai kepentingan atas keberadaan surat itu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sebagai istri almarhum Djunaedi adalah pihak yang dianggap paling mungkin memiliki turunan asli surat tersebut dan karena itu seharusnya Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan tentang surat bukti TT-III s/d TT-VIII- 3 kepada Tergugat apakah benar surat itu dibuat oleh Djunaedi.

Menimbang, bahwa dalam berita acara persidangan tidak tampak adanya pertanyaan Majelis Hakim kepada pihak Tergugat perihal surat bukti tersebut, dan pihak Tergugat pun tidak menanggapi apapun soal surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adalah penting untuk menilai apakah surat bukti fotocopy itu mempunyai nilai bukti atau tidak. Secara formil surat bukti itu tidak dapat diperlihatkan aslinya, tapi memang bukan Para Turut Tergugat yang paling mampu untuk memperlihatkan aslinya karena yang paling mungkin untuk memperlihatkan aslinya adalah Tergugat atau pihak PT. Asuransi Sinar Mas Kepada siapa surat pernyataan itu ditujukan-.

Menimbang, bahwa bukti TT-III s/d TT-VIII- 3 itu sangat penting baik bagi Para Turut Tergugat, Penggugat maupun Tergugat, karena bukti itu menjadi kunci seberapa besar sebenarnya biaya yang harus ditanggung masing-masing ahli waris Ong Slamet Ongkowijoyo, Tan Bok Sang dan Djunaedi sendiri, disini seharusnya Tergugat menanggapi surat bukti tersebut dan bukan berdiam diri dan berlindung pada pasal 1888 KUHPerdara karena sebagai pihak yang dianggap paling memungkinkan untuk memperlihatkan asli surat bukti tersebut dan memberikan pendapatnya apakah memang surat itu ada atau pernah ada atau memang tidak ada. Tapi Tergugat tidak menanggapi atau membantah surat bukti

Halaman 60 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan demikian dapat saja dianggap Tergugat membenarkan secara diam-diam akan kebenaran surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak dibantah maka surat bukti itu dapat digunakan oleh Para Turut Tergugat III s/d TT-VIII untuk menyatakan bahwa benar akibat kebakaran atas hotel King, pihak Djunaedi telah mendapatkan uang klaim asuransi sebesar Rp.15.200.855.495,- (Lima belas milyar dua ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dianggap benar bahwa Djunaedi pernah menerima uang hasil klaim asuransi atas kebakaran Hotel King, maka Para Turut Tergugat dapat membantah nilai biaya renovasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan jalan mengurangi biaya renovasi yang dituntut oleh Tergugat dengan uang hasil claim asuransi yang didapat oleh Djunaedi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dengan menggunakan bukti TT-III s/d TT-VIII-3 menghitung biaya renovasi dan pengelolaan Hotel King yang menjadi beban masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

- Biaya renovasi dan pengelolaan hotel	: Rp..32.080.662.228 ,-
Penerimaan claim asuransi	: <u>Rp.15.200.855.495,-</u> _
Sisa biaya renovasi terhutang	: Rp.16.879.806.733,-

Yang menjadi kewajiban Tergugat :

$$70\% \times \text{Rp.16.879.806.495,-} = \text{Rp.11.815.864.713,-}$$

Yang menjadi kewajiban Para Penggugat dan Turut Tergugat:

$$30\% \times \text{Rp.16.879.806.733,-} = \text{Rp.5.063.942.019,-}$$

Menimbang, bahwa dengan demikian harta yang menjadi hak dari Penggugat dan Turut Tergugat adalah 30 % dari nilai asset lalu dikurangi dengan kewajiban atas biaya renovasi dan pengelolaan hotel yaitu : $30\% \times \text{Rp.135.936.000.000} =$

Halaman 61 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.780.000.000,- dikurangi Rp. 5.063.942.019,- = Rp.35.716.057.981,-(asset bersih) ;

Menimbang,bahwa dengan demikian maka Hak dari para Penggugat dan para Turut Tergugat dari pembagian warisan tersebut adalah sebagai berikut :

Penggugat I dan II masing- masing mendapatkan $\frac{1}{18} \times \text{Rp}35.716.057.981,-$ (atau Rp.1.984.225.443,- satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

Sedangkan para Turut Tergugat masing-masing mendapatkan:

$\frac{2}{18} \times \text{Rp. } 35.716.057.981$. (atau Rp.3.968.450.886,- tiga milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 November 2017 Nomor:93/Pdt.G/2017/PN.Plg diperbaiki sekedar mengenai besaran bagian masing-masing Penggugat dan Turut Tergugat, sedangkan Putusan lainnya dikuatkan, yang Amar selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ;

Menimbang,bahwa oleh karena pihak Pembanding adalah tetap pihak yang kalah dalam tahap banding,maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009,Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg),dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 62 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 November 2017, Nomor 93/Pdt.G/2017/PN.Plg yang dimintakan banding sekedar mengenai besaran bagian masing-masing Penggugat dan Para Turut Tergugat, hingga Amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;
3. Menyatakan Sah Akta Keterangan Waris No. 123 tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Husnawaty, S.H. yang berkedudukan di Palembang disebutkan bahwa yang berhak atas peninggalan dari Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG adalah:
 - ONG GIOK SANG/TURUT TERGUGAT I, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - Alm.GUNTUR ONGKOWIJAYA merupakan suami dan ayah dari TURUT TERGUGAT II/ ahli warisnya adalah TURUT TERGUGAT II, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - ONG MOY SANG/HONITA/TURUT TERGUGAT III, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - ONG MOOI ING/TURUT TERGUGAT IV, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - ONG HUSSEIN ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT V, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
 - MELLINA ONGKOWIJAYA/TURUT TERGUGAT VI, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;



- MELINDA ONG/TURUT TERGUGAT VII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- MELANIE ONG/TURUT TERGUGAT VIII, mendapat 2/18 bagian dari harta peninggalan;
- RENY WATI/PENGGUGAT I, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;
- AGUSTINE DJUNAIDY/PENGGUGAT II, mendapat 1/18 bagian dari harta peninggalan;

4. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT I atas harta waris/peninggalan Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30% dari asset bersih berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp. Rp.35.716.057.981,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratusdelapan puluh satu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht)

5. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian PENGGUGAT II atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset bersih berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan namahotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang sebesar 1/18 bagian dari Rp Rp.35.716.057.981,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta lima puluh tujuh ribu Sembilan ratusdelapan puluh satu rupiah). .-) secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT untuk mengeluarkan Hak/bagian TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII atas harta waris Almarhum ONG SELAMAT ONGKOWIJAYA dan Almarhumah TAN BOK SANG yaitu 30 % dari asset bersih berupa tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan nama Hotel King yang terletak di Jalan Kol. Atmo Palembang masing - masing sebesar 2/18 bagian dari Rp Rp.35.716.057.981,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah). secara tunai, seketika dan sekaligus selambat-lambatnya **30 (tiga puluh)** hari setelah Keputusan dalam Perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT/TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Gugatan rekonsensi dari Tergugat Konpensi / Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan rekonsensi dari Turut Tergugat Konpensi I / Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 65 dari 66 halaman putusan No. 47/PDT/2018/PT.PLG



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.,MH.**, dan **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 47/PEN/PDT/2018/PT.PLG, tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **SUPRIANDI ANWAR.SH.,MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **WILHELMUS H. VAN KEEKEN.SH.,MH.**

OHAN BURHANUDIN P.SH.MH

2. **BACHTIAR SITOMPUL,SH.,MH.,**

PANITERA PENGGANTI,

SUPRIANDI ANWAR.SH.,MH.,

Biaya Perkara :

Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Redaksi Putusan Rp. 5.000,00

Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,00

J u m l a h Rp. **150.000,00** (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)